



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

JALAN : K.H. WAHID HASYIM (PUSDIKLAT) KOMPLEKS STADION MADYA SEMPAJA

Telp. (0541) 221120, 220212, 220066 ; fax. (0541) 220031; email :

dispورا kaltim@yahoo.co.id

Home Page : http://disporakaltim.info

S A M A R I N D A 75119

SURAT EDARAN

- Yth
1. Sekretaris Dinas;
 2. Kepala Bidang Pengembangan Pemuda;
 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda;
 4. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga;
 5. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Prasarana Olahraga;

SURAT EDARAN

NOMOR SE. 356/1747/Dispورا-umum

TENTANG

**PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

A. Umum

1. Bahwa untuk mendukung upaya pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, Berdasarkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia nomor 2 tahun 2019 tentang pelaporan Gratifikasi, serta Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 tentang Percepatan upaya pengendalian gratifikasi di instansi pemerintah.
2. Bahwa untuk menindak lanjuti Poin 1 tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

B. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mengatur upaya pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai:

- a) Upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan gratifikasi terkait hari raya bagi Pegawai di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur; dan
- b) Informasi pelaporan gratifikasi.

D. Ketentuan

1. Pegawai di lingkungan dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan kondisi pandemi corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19) untuk melakukan perbuatan atau tindakan korupsi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau etika dan kode etik perilaku.
2. Pegawai di lingkungan dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi sesuai dengan mekanisme pelaporan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
3. Permintaan dan dan/atau hadiah atau dengan sebutan lain oleh Pegawai di lingkungan dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, baik secara individual maupun mengatasnamakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau pegawai negeri/penyelenggaraan negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

4. Penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi satuan kerja atau Unit pelaksana teknis disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya, selanjutnya UPG satuan kerja atau unit pelaksana teknis melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.
5. Pegawai di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur agar tidak menggunakan fasilitas dinas untuk Kepentingan pribadi, di luar kepentingan kedinasan.
6. Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas atau kegiatannya, kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan penanganan pandemic Covid-19 agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi.
7. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan <https://gratifikasi.kpk.go.id> atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon **198**.
8. Pelaporan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi Pelaporan Gratifikasi Online (GOL) pada tautan <http://gol.kpk.go.id>, surat elektronik di alamatkan pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id, atau alamat pos KPK. Aplikasi Pelaporan Online (GOL mobile) dapat diunduh di Google Play Store atau App Store dengan kata kunci: GOL KPK, Gratifikasi KPK.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 07 Desember 2020

Kepala
Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Kalimantan Timur,



Drs. Agus Tianur, M.Si
NIP. 19650814 199803 1006